



# NORMA ETIK, HUKUM, & DISIPLIN

*dr. Danny Wiradharma, SH, MS*

Universitas Cahaya Jakarta Utara



❖ HAMPIR SEMUA PERATURAN HUKUM DASARNYA  
ADALAH NORMA MORAL

❖ DISIPLIN : UU RI NO 29/2004 → PRAKTIK KEDOKTERAN

❖ STANDAR PROFESI MEDIS

❖ SOP

❖ PERMENKES RI NO 755/2011 TTG PENYELENGGARAAN  
KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT

❖ KOMITE MEDIK :

- PERANGKAT RS YG NON-STRUKTURAL, UNTUK MENETAPKAN TATA KELOLA KLINIS AGAR MUTU YANMED & KESELAMATAN PASIEN TERJAMIN & TERLINDUNGI
- TUGAS : MENINGKATKAN PROFESIONALISME STAF MEDIS





❖ SUBKOMITE MEDIK :

- KREDENSIAL
- MUTU PROFESI
- ETIKA & DISIPLIN PROFESI

❖ MENGHINDARI GUGATAN DAN/ TUNTUTAN HUKUM



❖ KEWAJIBAN MORAL DOKTER : KODEKI 2012

- KEWAJIBAN UMUM
- KEWAJIBAN TERHADAP PASIEN
- KEWAJIBAN TERHADAP TEMAN SEJAWAT
- KEWAJIBAN UNTUK DIRI SENDIRI

# SANKSI ETIK

- ❖ PENASEHATAN
- ❖ PERINGATAN LISAN
- ❖ PERINGATAN TERTULIS
- ❖ PEMBINAAN PERILAKU
- ❖ PENDIDIKAN/ PELATIHAN ULANG
- ❖ PEMECATAN SEMENTARA & SARAN PENCABUTAN SIP SEMENTARA
- ❖ PENCABUTAN KEANGGOTAAN



# MASALAH ETIKA KEDOKTERAN

- ❖ KEADILAN SOSIAL
- ❖ KEADILAN MEMBAGI
- ❖ DILEMA MORAL

Logo of the Indonesian Medical Association (IDI) featuring a caduceus and the text "Ikatan Dokter Indonesia" and "Cabang Jakarta Utara".

# PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

- ❖ MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN TIDAK KOMPETEN
- ❖ TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL PADA PASIEN TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK
- ❖ BERPERILAKU TERCELA YG MERUSAK MARTABAT & KEHORMATAN PROFESI



# 28 PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

1. MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN TIDAK KOMPETEN
2. TIDAK MERUJUK PASIEN KEPADA DOKTER/ DRG LAIN YG TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI
3. MENDELEGASIKAN PEKERJAAN KEPADA TENAGA KESEHATAN TERTENTU YG TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN TERSEBUT

## 28 PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

4. MENYEDIAKAN DOKTER/ DRG PENGGANTI SEMENTARA YG TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI & KEWENANGAN YG SESUAI, ATAU TIDAK MELAKUKAN PEMBERITAHUAN PERIHAL PENGGANTIAN TSB
5. MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DALAM KONDISI TINGKAT KESEHATAN FISIK/ MENTAL SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA TIDAK KOMPETEN & DAPAT MEMBAHAYAKAN PASIEN

# 28 PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

6. DALAM PENATALAKSANAAN PASIEN, MELAKUKAN YG SEHARUSNYA TIDAK DILAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN YG SEHARUSNYA DILAKUKAN, SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONALNYA, TANPA ALASAN PEBENAR ATAU PEMAAF YG SAH, SEHINGGA DAPAT MEMBAHAYAKAN PASIEN
7. MELAKUKAN PEMERIKSAAN/ PENGOBATAN BERLEBIHAN YG TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PASIEN
8. TIDAK MEMBERIKAN PENJELASAN YG JUJUR, ETIS, & MEMADAI KEPADA PASIEN/ KELUARGANYA DALAM MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN



# 28 PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

9. MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK TANPA MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI PASIEN/ KELUARGA DEKAT/ WALI/ PENGAMPUNYA
10. DENGAN SENGAJA, TIDAK MEMBUAT/ MENYIMPAN REKAM MEDIS, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ ETIKA PROFESI
11. MELAKUKAN PERBUATAN YG BERTUJUAN UNTUK MENGHENTIKAN KEHAMILAN YG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ ETIKA PROFESI

## 28 PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

12. MELAKUKAN PERBUATAN YG DAPAT MENGAKHIRI KEHIDUPAN PASIEN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DAN/ KELUARGANYA
13. MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN MENERAPKAN PENGETAHUAN/ KETERAMPILAN/ TEKNOLOGI YG BELUM DITERIMA/ DI LUAR TATA CARA PRAKTIK KEDOKTERAN YG LAYAK

## 28 PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

14. MELAKUKAN PENELITIAN DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN MENGGUNAKAN MANUSIA SEBAGAI SUBJEK PENELITIAN, TANPA MEMPEROLEH PERSETUJUAN ETIK DARI LEMBAGA YG DIAKUI PEMERINTAH
15. TIDAK MELAKUKAN PERTOLONGAN DARURAT ATAS DASAR PERIKEMANUSIAAN PADAHAL TIDAK MEMBAHAYAKAN DIRINYA, KECUALI BILA IA YAKIN BAHWA ADA ORANG LAIN YG BERTIGAS & MAMPU MELAKUKANNYA



## 28 PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

16. MENOLAK/ MENGHENTIKAN TINDAKAN PENGOBATAN TERHADAP PASIEN TANPA ALASAN YG LAYAK & SAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ ETIKA PROFESI
17. MEMBUKA RAHASIA KEDOKTERAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ ETIKA PROFESI
18. MEMBUAT KETERANGAN MEDIK YG TIDAK DIDASARKAN KEPADA HASIL PEMERIKSAAN YG DIKETAHUINYA SECARA BENAR & PATUT

## 28 PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

19. TURUT SERTA DALAM PERBUATAN YG TERMASUK  
TINDAKAN PENYIKSAAN/ EKSEKUSI HUKUMAN MATI
20. MERESEPKAN/ MEMBERIKSAN OBAT GOLONGAN  
NAPZA YG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN & ETIKA PROFESI
21. MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL, TINDAKAN  
INTIMIDASI/ TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP  
PASIEN, DI RUMAH SAKIT

## 28 PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

22. MENGGUNAKAN GELAR AKADEMIK/ SEBUTAN PROFESI  
YG BUKAN HAK NYA
23. MENERIMA IMBALAN SEBAGAI HASIL DARI MERUJUK/  
MEMINTA PEMERIKSAAN/ MEMBERIKAN RESEP OBAT/  
ALAT KESEHATAN
24. MENGIKLANKAN KEMAMPUAN/ PELAYANAN ATAU  
KELEBIHAN KEMAMPUAN/ PELAYANAN YG DIMILIKI, BAIK  
LISAN ATAUPUN TULISAN YG TIDAK BENAR/  
MENYESATKAN



## 28 PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

25. KETERGANTUNGAN PADA NAPZA
26. BERPRAKTIK DENGAN MENGGUNAKAN STR/ SIP DAN/  
SERTIFIKAT KOMPETENSI YG TIDAK SAH
27. KETIDAKJUJURAN DALAM MENENTUKAN JASA MEDIK
28. TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI, DOKUMEN & ALAT  
BUKTI LAINNYA YG DIPERLUKAN MKDKI UNTUK  
PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN DUGAAN  
PELANGGARAN DISIPLIN

# SANKSI DISIPLIN

- ❖ PERINGATAN TERTULIS
- ❖ REKOMENDASI PENCABUTAN STR/ SIP
- ❖ PENDIDIKAN/ PELATIHAN

Unit Cabang Jakarta Utara

# KEWAJIBAN YURIDIS DOKTER

- ❖ BERPRAKTIK SESUAI STANDAR PROFESI MEDIS
- ❖ MENGHORMATI HAK-HAK PASIEN
- ❖ MELAKUKAN FUNGSI SOSIAL PELAYANAN KESEHATAN

Logo of the Indonesian Medical Association (IDM) with the text "Cabang Jakarta Utara" (North Jakarta Branch) overlaid in yellow.



# PELANGGARAN HUKUM

- ❖ HUKUM ADMINISTRATIF
- ❖ HUKUM PERDATA
- ❖ HUKUM PIDANA

Logo of the Indonesian Bar Association (IDI) with the text "Klub Cabang Jakarta Utara" written in a curved banner below it.



Thank You  
For  
Your Attention

